



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGURUSAN PERKARA DI PENGADILAN
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 diperlukan Tim Pelaksana guna menunjang kegiatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka kegiatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
13. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 308 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;
14. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025;
15. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENGURUSAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Kegiatan Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 dibawah tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- KEDUA : Adapun tugas pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
1. Koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Lembaga serta instansi hukum terkait.
 2. Melaksanakan Kegiatan Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 3. Memberikan honorarium kepada Narasumber dan/atau Kuasa Hukum.
 4. Melaporkan kegiatan ini kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran ini dibebankan pada Kegiatan RKA DPA - SKPD Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir tahun anggaran 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 JANUARI 2025

Plt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGURUSAN
PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGURUSAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2025

- Pengarah : 1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Ketua : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- Sekretaris : Kepala Sub Kelompok Urusan Hukum
- Anggota : 1. Kepala Sub Kelompok Urusan Kepegawaian dan KORPRI
2. Kepala Sub Kelompok Urusan Tatalaksana dan Pelayanan Publik
3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
4. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Administrasi Kepulauan Seribu
- Sekretariat : 1. Unsur Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
2. Unsur Bagian Umum dan Protokol
3. Unsur Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu

Plt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



M. FADJAR CHURNIAWAN